



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 746 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 736 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan kembali atas pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, perlu melakukan penyesuaian terhadap lokasi/tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 278/PL.02.4-BA/7104/4/2024 tanggal 27 September 2024 tentang evaluasi dan pencermatan kembali Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 736 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 746 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 736  
TAHUN 2024 TENTANG JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALAON	TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA ADE YESWA SAHEA	23 November 2024 Lokasi : Lapangan Upacara rumah dinas Bupati
2	IRWAN HASAN, S.E HARONI MAMENTIWALO	21 November 2024 Lokasi : Lapangan Upacara rumah dinas Bupati
3	WELLY TITAH ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	19 November 2024 Lokasi : Lapangan Upacara rumah dinas Bupati
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th DJEKMON AMISI, S.H.	20 November 2024 Lokasi : Lapangan Upacara rumah dinas Bupati
5	YOPI SARAUNG, A.Md.Ak. Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME.	22 November 2024 Lokasi : Lapangan Upacara rumah dinas Bupati


Ditetapkan di Melonguane  
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
 NOMOR 746 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN TALAUD NOMOR 736 TAHUN  
 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT  
 UMUM PASANGAN CALON PESERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN  
 2024.

TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	LOKASI
1	Melonguane	Lapangan Sangkundiman Melonguane
2	Melonguane Timur	Lapangan Desa Tule dan Lapangan Desa Bowombaru
3	Pulutan	Lapangan Kecamatan Pulutan di Desa Pulutan Utara
4	Rainis	Lapangan Sepak Bola Wanala Sawangnguantilla Desa Perangen
5	Tampan'amma	Lapangan Sepak Bola Taloara Desa Dapihe
6	Gemeh	Lapangan Sahentimbang Gemeh Lapangan Altin Malat
7	Essang	Lapangan Desa Bulude Lapangan Desa Lalue Tengah Lapangan Desa Essang Selatan Lapangan Desa Maririk
8	Essang Selatan	Lapangan di Desa Ensem Timur
9	Beo Utara	Lapangan Desa Lobbo dan Lapangan Desa Rae
10	Beo	Wanala Adat Kecamatan Beo dan Pantai BBC Kelurahan Beo Barat
11	Beo Selatan	Lapangan Sepak Bola Desa Matahit
12	Kalongan	Lapangan Gelora Maatilen Kalongan
13	Lirung	Lapangan Gelora Pamil Lirung dan Lapangan Sepak Bola Sereh
14	Morongge	Lapangan Towongbalat Morongge II Lapangan Sentrum Morongge Selatan I Wanala Germita Jemaat Nazareth Morongge Selatan
15	Salibabu	Lapangan Nyiur Melambai Salibabu Utara Lapangan Manggoauw Bitunuris
16	Kabaruan	Lapangan Sepak Bola Wawirane Desa Rarange
17	Damau	Lapangan Masala Gampa Desa Damau Bowone
18	Nanusa	Lapangan Olahraga dan Tempat Terbuka lainnya
19	Miangas	Lapangan Sepak Bola Desa Miangas

Ditetapkan di Melonguane  
 Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU